



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN

Nomor : 69-K/PM III-17/AL/VII/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAFRUDIN**
Pangkat/NRP : Serda SAA / 72326
Jabatan : Jurnav Patkamla Tanjung Dondo
Kesatuan : Lanal Toli toli
Tempat, tanggal lahir : Palu, 6 Oktober 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis TNI-AL Sandana Nomor 4 Toli toli, Kabupaten Toli toli, Provinsi Sulawesi Tengah

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Danlanal Toli toli selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/III/2017 tanggal 18 Maret 2017 kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Danlanal Toli toli selaku Ankum pada tanggal 7 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/IV/2017 tanggal April 2017.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dalam perkara atas nama Terdakwa dari Danlanal Toli toli Nomor : BP.01/A-13/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/51/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VIII Manado selaku PAPER Nomor : Kep/20/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-18 Manado Nomor : Sdak/64/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/69/PM.III-17/AL/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/69/PM.III-17/AL/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan Oditurat Militer IV-18 Manado untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan Para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama "Kawin dua" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 Ayat (1) ke-1a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : 10 (sepuluh) bulan pidana penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Menetapkan barang bukti Surat-surat :

1. 4 (empat) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No.56/06/XI/1998 tanggal 14 Nopember 1998.

2. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Lanal Toli-toli Nomor : 11/II/20104/KPI/TLI tanggal 16 Pebruari 2004.

3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran RSD Madani Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 474.1/36.20/RSDM/2015 tanggal 9 Juni 2015.

4. 1 (satu) lembar foto anak bernama Mohamad Sayhban hasil hubungan Serda SAA Safruddin (Terdakwa) dan Sdri. Hernawati.

5. 1 (satu) lembar foto kamar kost dimana Serda SAA Safruddin (Terdakwa) dan Sdri. Hernawati (Saksi-4) melakukan persetubuhan.

6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandempom Lanal Palu Nomor : B/ /VII/2017 tanggal 25 Juli 2017.

Disatukan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut diatas Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa menyesal.

b. Terdakwa akan menceraikan Saksi-1 dan menikahi Saksi-2 secara sah.

c. Terdakwa akan membiayai dan mengurus anak dari Saksi-1 dan Saksi-2.

d. Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringannya.

f. Terdakwa mohon tidak dipecat dari TNI AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret Tahun Dua Ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 1990 melalui pendidikan Dicatam Milsuk IX Gelombang 1 tahun 1990/1991 di Kodikal Surabaya, selesai pendidikan ditempatkan di KRI Ki Hajar Dewantara, pada tahun 1995 ditempatkan di Lantamal VIII Manado dan pada tahun 2003 ditempatkan di Lanal Toli-toli sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serda SAA NRP 72326.

b. Bahwa Terdakwa telah mempunyai Isteri yang sah Sdri. Kartini Legi (Saksi-1) yang menikah pada tanggal 14 November 1998 di Desa Pandu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado pada tahun 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/06/XI/1998 tanggal 14 November 1998 dari KUA Kecamatan Mapanget, Kota Manado dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama Nafilah umur 21 tahun dan yang kedua Fadlan umur 15 tahun.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hernawati (Saksi-4) pada tahun 2003 bertempat dirumah orang tua Saksi-4 di Jalan H. Mohammad Saleh, Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli toli saat Terdakwa mengobati kakak Saksi-4 yang sakit, saat itu Saksi-4 masih sekolah kelas 1 SMA.

d. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa dan Saksi-4 mulai menjalin hubungan pacaran namun hubungan pacaran tersebut terputus karena Saksi-4 pindah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Samarinda dan pada tahun 2013 Saksi-4 pulang ke Toli toli dan hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-4 terjalin kembali.

e. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 telah melakukan persetubuhan yang pertama pada tahun 2013 bertempat dirumah Saksi-4 di Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli toli atas dasar suka sama suka, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 sering melakukan persetubuhan yang dilakukan di rumah kontrakan di Desa Kayumalue Palu dan di rumah kost Jalan Tadulako II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli toli.

f. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 telah melangsungkan pernikahan yang kedua kali pada bulan Maret 2014 Toli toli bertempat di Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa (Saksi-1) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danlanal Toli toli, yang menjadi imam adalah Sdr. Uwak, Wali Sdr. Mangge, Saksi Sdr. Arjun dan Sdr. Sahrul.

g. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-4 telah dikaruniai seorang anak yang lahir di RS Daerah Madani, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 9 Juni 2015 yang diberi nama Muhammad Syahban dan saat ini berumur 1 tahun 10 bulan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun Dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknyanya dalam tahun dua ribu tiga belas di Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli toli, setidaknya-tidaknyanya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang telah nikah yang melakukan Zina", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 1990 melalui pendidikan Dicatam Milsuk IX Gelombang 1 tahun 1990/1991 di Kodikal Surabaya, selesai pendidikan ditempatkan di KRI Ki Hajar Dewantara, pada tahun 1995 ditempatkan di Lantamal VIII Manado dan pada tahun 2003 ditempatkan di Lanal Toli-toli sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serda SAA NRP 72326.

b. Bahwa Terdakwa telah mempunyai Isteri yang sah Sdri. Kartini Legi (Saksi-1) yang menikah pada tanggal 14 November 1998 di Desa Pandu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado pada tahun 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/06/XI/1998 tanggal 14 November 1998 dari KUA Kecamatan Mapanget, Kota Manado dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama Nafilah umur 21 tahun dan yang kedua Fadlan umur 15 tahun.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hernawati (Saksi-4) pada tahun 2003 bertempat dirumah orang tua Saksi-4 di Jalan H. Mohammad Saleh, Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli toli saat Terdakwa mengobati kakak Saksi-4 yang sakit, saat itu Saksi-4 masih sekolah kelas 1 SMA.

d. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa dan Saksi-4 mulai menjalin hubungan pacaran namun hubungan pacaran tersebut terputus karena Saksi-4 pindah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Samarinda dan pada tahun 2013 Saksi-4 pulang ke Toli toli dan hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-4 terjalin kembali.

e. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 telah melakukan persetujuan yang pertama pada tahun 2013 bertempat dirumah Saksi-4 di Kabupaten Toli toli atas dasar suka sama suka dengan cara Terdakwa merayu Saksi-4 kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas dada Saksi-4 lalu Saksi-4 memegang kemaluan Terdakwa , setelah sama-sama terangsang Terdakwa langsung naik diatas badan Saksi-4 dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi-4 dan Terdakwa dengan gerakan naik turun hingga sperma Terdakwa keluar didalam kemaluan Saksi-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Saksi-1 mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi-1 pada saat adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-4 pada tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Kost Terdakwa dan Saksi-1 di Jalan Tadulako II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli toli oleh anggota Lanal Toli toli yaitu Kapten Laut (E) Joko Muji Subur (Saksi-2) Sertu TKU Eko Pamuji Utomo (Saksi-3) dan Sertu Pom Budi Nur Wanto bersama dengan Saksi-1.

g. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1, merasa keberatan dan pada tanggal 18 Maret 2018 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Dandenspom Lanal Toli toli menuntut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Pertama : "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : "Seorang pria yang telah nikah yang melakukan zinah" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke- 1a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-1a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan delik aduan bahwa terhadap dakwaan tersebut Sdri. Kartini Legi selaku yang mengadukan perbuatan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Nama Lengkap : **KARTINI LEGI**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Manado, 31 Agustus 1977
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Pandu Lingkungan IV, Kecamatan Bunaken Barat Kota Manado

1. Bahwa Sdri. Kartini Legi sebagai Pengadu menyatakan tetap pada pengaduan dan tidak mencabut pengaduan yang telah dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sdri. Kartini Legi sebagai Isteri Sah Terdakwa tidak menerima perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perzinahan sehingga perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan pada persidangan ini hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, Saksi menyatakan tetap pada Pengaduan yang pernah Saksi buat tanggal 18 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa sebagaimana keterangan Saksi pengadu tersebut diatas sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Pasal 284 Ayat (1) ke-1 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, secara formal dapat diterima dan pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan materi perkara.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif kedua merupakan delik aduan (*klack delik*) secara formal Sdri. Kartini Legi selaku isteri dari pezina telah membuat surat pengaduan ke Danpomal Lanal Toli toli pada tanggal 18 Maret 2017 serta dilengkapi dengan tanda tangan dan meterai.

Menimbang : Bahwa oleh karena pengaduan yang dibuat oleh yang berhak Sdri. Kartini Legi pada tanggal 18 Maret 2017 masih dalam tenggang waktu dan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim pemeriksaan dipersidangan tidak ada pencabutannya dari pengadu, oleh karena itu pengaduan tersebut adalah sah, dan pemeriksaan perkara Terdakwa dakwaan alternatif kedua dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Mendengar : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama Lengkap : **KARTINI LEGI**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Manado, 31 Agustus 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis TNI-AL Sandana No 4, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa masih suami sah dari Saksi-1 yang menikah di Desa Pandu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 14 November 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 56/06/XI/1998 yang dikeluarkan di Kota Manado dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama Nafila umur 22 tahun dan yang kedua berumur 15 tahun.

2. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 1995 pada saat Terdakwa berdinis di Lanal Bitung selanjutnya Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran selama 3 (tiga) tahun dan saat itu Saksi masih berstatus gadis sedangkan Terdakwa bujang.

3. Bahwa Saksi dan Terdakwa melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 November 1998 yang dilaksanakan di Desa Pandu, Kecamatan Mapanget Kota Manado dan yang menikahkan adalah Bapak Hambulakoro menikah dengan dasar saling mencintai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa cukup harmonis namun pada pertengahan tahun 2005 rumah tangga Saksi menjadi kurang harmonis dikarenakan perhatian Terdakwa terhadap keluarga mulai berkurang.

5. Bahwa sejak tahun 2005 Saksi merasa ada perubahan dalam diri Terdakwa dan itu berlangsung terus dengan sikap Terdakwa yang selalu pulang terlambat ketika setelah apel siang Terdakwa tidak langsung pulang kerumah.

6. Bahwa sekira tahun 2005 sekira pukul 02.00 WITA Saksi pernah memorgoki Terdakwa berada dirumah orangtua Saksi-2 (Sdri. Ernawati), namun pada saat itu Saksi tidak pernah berpikir bahwa Terdakwa punya hubungan khusus dengan Sdri. Hernawati

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui ataupun mendengar tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2018.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa punya hubungan asmara dan sudah menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 18 Maret 2017 ketika Saksi sedang menawarkan pakaian kepada Ibu Rina, dimana Ibu Rina mengatakan bahwa Terdakwa telah menikah dan mempunyai anak dengan Saksi-2.

9. Bahwa setelah mendengar berita dari Ibu Rina bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2, Saksi langsung pulang dan melaporkan informasi tersebut kepada Staf Intel dan Perwira Jaga serta Pomal Lanal Toli-toli.

10. Bahwa setelah laporan pada tanggal 18 Maret 2017 dan diterima, Saksi bersama Sertu TKU Eko Utomo (Saksi-3), Kapten Laut (P) Joko Muji Subur (Saksi-2) dan Sertu POM Budi Nurwanto berangkat ke alamat yang diberikan oleh Ibu Rina untuk melakukan penggrebakan terhadap Terdakwa.

11. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA, tanggal 18 Maret 2017 Saksi dan anggota Lanal sampai disebuah kamar kost yang berada di Jalan Tadulako II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah, dimana pada saat itu Saksi dan anggota Lanal langsung menggrebek kamar kost yang ditempati Terdakwa dan ketika digrebek Terdakwa berada didalam kamar bersama dengan Saksi-2 yang sedang menggendong anak bayi.

12. Bahwa pengebrekan dilakukan oleh anggota Lanal Toli-toli diantaranya adalah Sertu TKU Eko Utomo, Kapten Laut (P) Joko Muji Subur (Saksi-3) dan Sertu POM Budi Nurwanto dan saat itu Saksi dilarang masuk kedalam kamar kost dan didapati Terdakwa sedang berada didalam kamar bersama dengan Saksi-2.

13. Bahwa sejak kejadian penggrebakan Terdakwa tanggal 18 Maret 2017 tersebut, Saksi sudah tidak serumah lagi dengan Terdakwa dan beberapa bulan kemudian Saksi pulang kerumah orang tua Saksi yang berada di Manado dan tidak tinggal dirumah dinas TNI AL lagi.

14. Bahwa sejak tanggal 18 Maret 2018 Terdakwa sudah tidak pernah menafkahi Saksi lagi, baik itu nafkah lahir maupun nafkah bathin dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi dan biaya sekolah anak-anak, Saksi berjualan masakan dan warung makan dan masih dibantu oleh orang tua Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perzinahan dan Saksi memohon agar perkara Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

16. Bahwa Saksi sudah tidak mau lagi hidup dan mempertahankan rumah tangga bersama Terdakwa karena sudah dikhianati dan sekarang sedang mengajukan proses perceraian dengan Terdakwa.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan dan Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi dengan wanita lain.

18. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan mau menikah lagi dengan wanita lain dan Saksi tidak mau dimadu oleh Terdakwa dan selama perkara ini Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi.

19. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi dan Terdakwa masih menjadi suami Isteri yang sah dan belum ada perceraian dan sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah membiayai Saksi dan anak-anak Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **HERNAWATI**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 10 November 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Haji Mohamad Saleh, Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 pada waktu itu Saksi masih duduk disekolah kelas 1 SMA saat Terdakwa sedang mengobati kakak Saksi yang sedang sakit.
2. Bahwa setelah perkenalan Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sekira 1 (satu) bulan pada tahun 2012 saat itu Saksi sedang kuliah di STIE Mujahidin Toli-toli.
3. Bahwa selama menjalin pacaran dengan Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Saksi merasa tidak enak karena Terdakwa sudah mempunyai anak dan Isteri sehingga Saksi memutuskan menghindari Terdakwa dan berangkat ke Samarinda.
4. Bahwa setelah tinggal dan menetap di Samarinda Saksi menikah dengan Sdr. Jamaludin namun pada bulan Juni 2012 Saksi bercerai.
5. Bahwa setelah bercerai dengan suami pertama Saksi kembali ke Toli-toli selanjutnya Saksi menjalin hubungan pacaran lagi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun lamanya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menikah siri pada bulan September 2014.

6. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya Saksi sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dimana Saksi pertama kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sekira tahun 2013 tanggal dan bulan Saksi sudah lupa, pada saat itu Terdakwa datang kerumah yang beralamat di Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa langsung memeluk dan mencium Saksi, kemudian Terdakwa membuka pakaian dan Saksi membuka pakaian sendiri, selanjutnya alat kelamin Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi dengan gerakan naik turun dan tidak lama kemudian sperma Terdakwa keluar didalam kemaluan Saksi.

7. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pertama kali dengan Terdakwa sekira tahun 2013, Saksi dan Terdakwa juga sering melakukan hubungan badan setiap ada kesempatan dan ketika Terdakwa berkunjung dirumah atau dikontrakan Saksi dirumah kost Tadulako II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli toli, Provinsi Sulawesi Tengah.

8. Bahwa saat Saksi melakukan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka dan persetubuhan dilakukan didalam kamar sehingga orang lain tidak bisa melihat.

9. Bahwa Saksi menikah Siri dengan Terdakwa pada bulan September 2014, dimana pada saat itu yang menjadi Saksi nikah adalah Sdr. Sahrun, sebagai imam yang menikahkan adalah Sdr. Nuralam dan wali nikahnya adalah Sdr. Harjo.

10. Bahwa pada waktu menikah Siri dengan Terdakwa bulan September 2014 status Saksi adalah Janda sedangkan untuk Terdakwa mempunyai Isteri dan 2 (dua) orang anak, saat Saksi dan Terdakwa menikah saat itu Saksi ataupun Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi-1

11. Bahwa atas pernikahan Siri yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa, Saksi telah melahirkan seorang anak di rumah sakit Daerah Madani, Sulawesi Tengah dan anak tersebut bernama Sdr.Muhammad Syahban berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan.

12. Bahwa pada saat Saksi menikah siri dengan Terdakwa, orang tua dari Saksi tidak menyetujui dikarenakan Terdakwa telah mempunyai Isteri sah sehingga saat itu Saksi diusir oleh orang tua Saksi.

13. Bahwa pada saat menikah siri dengan Terdakwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai Isteri yang sah yaitu Saksi-1 dan Saksi mengetahui bahwa prajurit TNI tidak boleh mempunyai Isteri lagi kecuali ada ijin dari Komandan Terdakwa dan ada surat dari Pengadilan serta persetujuan dari Isteri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Kapten Laut (E) Joko Muji Subur NRP 17431/P Paspotmar Lanal Toli-toli dan Sertu Tku Eko Pamuji Utomo NRP 116031 Anggota Unit Teknis Lanal Toli-toli tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri sidang dikarenakan yang bersangkutan masih dalam proses pengobatan di RSAL Surabaya sesuai dengan Surat Komandan Lanal Toli-toli Nomor B : 196/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal laporan tidak dapat hadir dalam persidangan dan untuk Saksi atas nama Sahrudin tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan sudah pindah alamat dan tidak diketahui lagi dimana alamat sekarang.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **JOKO MUJI SUBUR**
Pangkat/NRP : Kaptan Laut (E)/17431/P
Jabatan : Pasptmar
Kesatuan : Lanal Toli toli
Tempat, tanggal lahir : Malang, 15 Oktober 1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis TNI-AL

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi masuk berdinas di Lanal Toli-toli dan antara Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui akan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa namun pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 saat Saksi sedang melaksanakan piket sebagai Perwira Jaga (Pajaga) Lanal Toli-toli sekira pukul 15.30 WITA Sdri. Kartini Legi (Saksi-1) isteri sah dari Terdakwa.
3. Bahwa saat itu Saksi-1 melaporkan pada Saksi yang mana Terdakwa sedang berada di kos-kosan bersama dengan seorang perempuan.
4. Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi-1, Saksi bersama dengan Sertu TKU Eko Pamuji (Saksi-3) menuju ke kos-kosan yang berada di Jalan Tadulako II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Bahwa saat Saksi melakukan penggrebekan benar adanya Terdakwa berada di dalam kamar kost yang saat itu sedang bersembunyi dibalik pintu dan saat itu ada seorang perempuan yang bernama Sdri Hernawati (Saksi-2) sedang menggendong bayi.
6. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 sehingga saat itu Saksi mengetahui Saksi-2 adalah Isteri siri Terdakwa.
7. Bahwa setelah itu Saksi membawa Terdakwa dan Saksi-2 untuk dilakukan pemeriksaan di kantor Lanal Toli-toli guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **EKO PAMUJI**
Pangkat/NRP : Sertu TKU/116031
Jabatan : Anggota Unit Teknis
Kesatuan : Lanal Toli toli
Tempat, tanggal lahir : Grobongan, 21 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Pelabuhan Lanal Toli toli.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2004 di Lanal Toli-toli serta antara kami berdua tidak ada hubungan keluarga yang ada hanyalah hubungan kerja.
2. Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui akan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa namun pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 saat Saksi sedang melaksanakan piket sebagai Jaga Siintel Lanal Toli-toli sekira pukul 15.30 WITA Sdri. Kartini Legi (Saksi-1) isteri sah dari Terdakwa datang untuk melaporkan Terdakwa sedang bersama dengan perempuan lain.
3. Bahwa saat itu Saksi-1 melaporkan kepada Kapten Laut (E) Joko Muji Subur (Saksi-3) yang menjabat sebagai Pajaga yang mana Terdakwa sedang berada di kos-kosan bersama dengan seorang perempuan.
4. Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi-1 tersebut, Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 menuju ke kos-kosan yang berada di Jalan Tadulako II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Bahwa saat Saksi melakukan penggrebekan benar adanya Terdakwa berada di dalam kamar kost yang saat itu sedang bersembunyi dibalik pintu dan saat itu ada seorang perempuan yang bernama Sdri Hernawati (Saksi-2) sedang menggendong bayi.
6. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 sehingga saat itu Saksi mengetahui Saksi-2 adalah Isteri siri Terdakwa.
7. Bahwa setelah itu Saksi membawa Terdakwa dan Saksi-4 untuk dilakukan pemeriksaan di kantor Lanal Toli-toli guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama Lengkap : **SAHRUN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh harian lepas
Tempat, tanggal lahir : Kayumalue Pajeko, 12 November 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Datamasuci Nomor 81, Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Provinsi Sulawesi Tengah

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1997 dikarenakan Terdakwa adalah teman sekolah kakak Saksi sedangkan dengan Saksi-2 kenal pada bulan Januari 2015 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan family.
2. Bahwa pada awalnya Saksi datang berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di alamat Jalan Datumasuci, Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Sulawesi Tengah.
3. Bahwa saat itu Terdakwa memperkenalkan Saksi-2 pada Saksi yang mana adalah Isteri dari Terdakwa yang saat itu sedang dalam keadaan hamil.
4. Bahwa selanjutnya sekira bulan Mei 2015 Terdakwa dan Saksi-2 pindah dirumah kontrakan yang letaknya tidak jauh dari kontrakan sebelumnya.
5. Bahwa pada bulan Juni 2015 Saksi-2 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Mohammad Syaban dan tidak lama kemudian sekira 2 (dua) bulan Terdakwa datang untuk menjemput Saksi-2 untuk dibawa ke Toli-toli.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 1990 melalui pendidikan Dicatam Milsuk IX Gelombang 1 tahun 1990/1991 di Kodikal Surabaya, selesai pendidikan ditempatkan di KRI Ki Hajar Dewantara, pada tahun 1995 ditempatkan di Lantamal VIII Manado dan pada tahun 2003 ditempatkan di Lanal Toli-toli sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serda SAA NRP 72326.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara sah baik secara dinas maupun agama pada tanggal 14 Nopember 1998 di Manado dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Nafilah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan Fadilah umur 15 (lima belas) tahun selama menjalani rumah tangga dengan Saksi-1 semua kebutuhan lahir dan bathin Terdakwa terpenuhi.
3. Bahwa pada awal menikah dengan Saksi-1 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 bahagia dan harmonis namun ketika lahir anak pertama rumah tangga Terdakwa mulai terjadi pertengkaran dan cek cok dalam kehidupan sehari-hari.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pernah mempunyai permasalahan pada saat Terdakwa masih berdinis di Bitung, bahwa setiap hari Sabtu Saksi-1 selalu meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua di Manado namun setelah Terdakwa cek ternyata Saksi-1 tidak pulang kerumah orang tua namun melainkan pergi tempat lain sehingga membuat Terdakwa dan Saksi-1 sering terjadi pertengkaran dan Terdakwa mulai curiga kepada Saksi-1.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dimutasikan ke Lanal Toli-toli sehingga kenal pertama kali dengan Sdri. Hernawati (Saksi-2) sekira tahun 2003 dimana perkenalan Terdakwa dan Saksi-2 dirumah orang tua Saksi-2 di Jalan H Mohammad Saleh, Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-toli pada saat Terdakwa mengobati kakak Saksi-2 yang sakit saat itu Saksi-2 masih sekolah kelas 1 SMA.

6. Bahwa setelah perkenalan dengan Saksi-2 pada tahun 2012 Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran namun tidak berlangsung lama karena Saksi-2 pindah ke Samarinda.

7. Bahwa kemudian pada tahun 2013 Saksi-2 kembali ke Toli-toli dan hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi-2 berlanjut sampai dengan menikah Siri.

8. Bahwa setelah Saksi-2 kembali ke toli-toli tahun 2013, Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran lagi dan sering melakukan hubungan suami Isteri.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali melakukan hubungan suami Isteri sekira akhir tahun 2013 dimana Terdakwa dan Saksi-2 sudah janjian dirumah orang tua Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 masuk kamar duluan dan diikuti oleh Terdakwa secara bergantian, selanjutnya Terdakwa merayu Saksi-2 untuk melakukan hubungan suami Isteri dengan dijanjikan akan dinikahi.

10. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada dikamar, Terdakwa merayu Saksi-2 dan Terdakwa memeluk Saksi-2, mencium dan memeras payudara Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 melepaskan baju dan celananya, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi-2 diranjang dan Terdakwa melepaskan baju dan celana Terdakwa sendiri selanjutnya memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyang dengan menaikan dan menurunkan pantatnya seperti orang push up selama kurang lebih 10 (sepuluh menit), kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2.

11. Bahwa setelah melakukan hubungan suami Isteri pertama kali, Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan setiap ada kesempatan untuk bertemu dengan Saksi-2.

12. Bahwa sekira bulan Maret 2014 Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan siri didesa Kayu Malue Kota Palu dengan Modin atau Penghulu Sdr. Uwak, wali nikah Sdr. Mangege, Saksi nikah Sdr. Ajun.

13. Bahwa ketika Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-2 Terdakwa tidak meminta ijin dari Saksi-1 sebagai Isteri sah dan tidak ada persetujuan atau perijinan dari Komandan Satuan dari Terdakwa dan Status Saksi-2 pada saat itu adalah Janda.

14. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-2 Terdakwa masih merupakan suami sah dari Saksi-1 dan belum ada perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa penyebab atau alasan Terdakwa menjalin pacaran dengan Saksi-2 sampai dengan melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 disebabkan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi, dimana Saksi-1 sudah tidak perhatian pada Terdakwa dan anak-anak lagi, dan Saksi-1 selalu menuntut Terdakwa perihal materi yang berlebihan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. 4 (empat) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No.56/06/XI/1998 tanggal 14 Nopember 1998.
- b. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Lanal Toli-toli Nomor : 11/II/20104/KPI/TLI tanggal 16 Pebruari 2004.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran RSD Madani Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 474.1/36.20/RSDM/2015 tanggal 9 Juni 2015.
- d. 1 (satu) lembar foto anak bernama Mohamad Sayhban hasil hubungan Serda SAA Safruddin (Terdakwa) dan Sdri. Hernawati.
- e. 1 (satu) lembar foto kamar kost dimana Serda SAA Safruddin (Terdakwa) dan Sdri. Hernawati (Saksi-2) melakukan persetubuhan.
- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandempom Lanal Palu Nomor : B/ /VII/2017 tanggal 25 Juli 2017.

Telah di perlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Barang Bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sendiri sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No.56/06/XI/1998 tanggal 14 Nopember 1998 merupakan bukti yang sah telah terjadi pernikahan antara Safrudin dan Kartini Legi pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 1998 yang dilakukan di Desa Pandu, Manado dan sampai dengan sekarang antara Safrudin dan Kartini Legi masih terikat tali pernikahan yang sah, baik secara agama maupun secara negara dan belum terjadi perceraian antara Safrudin dan Katini Legi.
2. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Lanal Toli-toli Nomor : 11/II/2004/KPI/TLI tanggal 16 Pebruari 2004 merupakan bukti bahwa Kartini Legi adalah Isteri dari Safrudin dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang dikeluarkan oleh Disminpersal.
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran RSD Madani Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 474.1/36.20/RSDM/2015 tanggal 9 Juni 2015 merupakan bukti telah lahir seorang anak laki-laki atas nama Muhammad Syahban hasil nikah siri antara Safrudin dan Ernawati.
4. 1 (satu) lembar foto anak bernama Muhammad Syahban hasil hubungan Serda SAA Safruddin (Terdakwa) dan Sdri. Hernawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti bahwa anak laki-laki pertama dari hasil pernikahan siri antara Safrudin dan Hernawati.

5. 1 (satu) lembar foto kamar kost dimana Serda SAA Safruddin (Terdakwa) dan Sdri. Hernawati (Saksi-2) melakukan persetubuhan merupakan bukti bahwa telah terjadi hubungan suami isteri antara Safrudin dan Hernawati dan didalam kamar tersebut Safrudin hidup dan tinggal bersama Sdr. Hernawati setelah melangsungkan pernikahan siri.

6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandempom Lanal Palu Nomor : B/07/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa Sdr. Arjun sudah pindah kerja di Surabaya sehingga tidak dapat hadir atas panggilan Dandempom Lanal Toli-toli.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 1990 melalui pendidikan Dicatam Milsuk IX Gelombang 1 tahun 1990/1991 di Kodikal Surabaya, selesai pendidikan ditempatkan di KRI Ki Hajar Dewantara, pada tahun 1995 ditempatkan di Lantamal VIII Manado dan pada tahun 2003 ditempatkan di Lanal Toli-toli sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serda SAA NRP 72326.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara sah baik secara dinas maupun agama pada tanggal 14 Nopember 1998 di Manado dengan kutipan Akta Nikah Nomor 56/06/XI/1998 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Nafilah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan Fadilah umur 15 (lima belas) tahun selama menjalani rumah tangga dengan Saksi-1 semua kebutuhan lahir dan bathin Terdakwa terpenuhi.

3. Bahwa benar pada awal menikah dengan Saksi-1 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 bahagia dan harmonis namun ketika lahir anak pertama rumah tangga Terdakwa mulai terjadi pertengkaran dan cek cok dalam kehidupan sehari-hari.

4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pernah mempunyai permasalahan pada saat Terdakwa masih berdinis di Bitung, bahwa setiap hari Sabtu Saksi-1 selalu meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang kerumah orang tua di Manado namun setelah Terdakwa cek ternyata Saksi-1 tidak pulang kerumah orang tua melainkan pergi tempat lain sehingga membuat Terdakwa dan Saksi-1 sering terjadi pertengkaran dan Terdakwa mulai curiga kepada Saksi-1.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dimutasikan ke Lanal Toli-toli sehingga kenal pertama kali dengan Sdri. Hernawati (Saksi-2) sekira tahun 2003 dimana perkenalan Terdakwa dan Saksi-2 dirumah orang tua Saksi-2 di Jalan H Mohammad Saleh, Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-toli pada saat Terdakwa mengobati kakak Saksi-2 yang sakit saat itu Saksi-2 masih sekolah kelas 1 SMA.

6. Bahwa benar setelah perkenalan dengan Saksi-2 pada tahun 2012 Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran namun tidak berlangsung lama karena Saksi-2 pindah ke Samarinda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar kemudian pada tahun 2013 Saksi-2 kembali ke Toli-toli dan hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi-2 berlanjut sampai dengan menikah Siri.

8. Bahwa benar setelah Saksi-2 kembali ke toli-toli tahun 2013, Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran lagi dan sering melakukan hubungan suami Isteri.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali melakukan hubungan suami Isteri sekira akhir tahun 2013 dimana Terdakwa dan Saksi-2 sudah janji di rumah orang tua Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 masuk kamar duluan dan diikuti oleh Terdakwa secara bergantian, selanjutnya Terdakwa merayu Saksi-2 untuk melakukan hubungan suami Isteri dengan dijanjikan akan dinikahi.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada dikamar, Terdakwa merayu Saksi-2 dan Terdakwa memeluk Saksi-2, mencium dan memeras payudara Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 melepaskan baju dan celananya, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi-2 diranjang dan Terdakwa melepaskan baju dan celana Terdakwa sendiri selanjutnya memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyang dengan menaikan dan menurunkan pantatnya seperti orang push up selama kurang lebih 10 (sepuluh menit), kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2.

11. Bahwa benar setelah melakukan hubungan suami Isteri pertama kali, Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan setiap ada kesempatan untuk bertemu dengan Saksi-2.

12. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa punya hubungan asmara dan sudah menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 18 Maret 2017 ketika Saksi-1 sedang menawarkan pakaian kepada Ibu Rina, dimana Ibu Rina mengatakan bahwa Terdakwa telah menikah dan mempunyai anak dengan Saksi-2.

13. Bahwa benar setelah mendengar berita dari Ibu Rina bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2, Saksi-1 langsung pulang dan melaporkan informasi tersebut kepada Staf Intel dan Perwira Jaga serta Pomal Lanal Toli-toli.

14. Bahwa benar setelah laporan pada tanggal 18 Maret 2017 dan diterima, Saksi-1 bersama Sertu TKU Eko Utomo, Kapten Laut (P) Joko Muji Subur (Saksi-3) dan Sertu POM Budi Nurwanto berangkat ke alamat yang diberikan oleh Ibu Rina untuk melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa.

15. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WITA, tanggal 18 Maret 2017 Saksi-1 dan anggota Lanal sampai disebuah kamar kost yang berada di Jalan Tadulako II, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah, dimana pada saat itu Saksi-1 dan anggota Lanal langsung menggrebek kamar kost yang ditempati Terdakwa dan ketika digrebek Terdakwa berada didalam kamar bersama dengan Saksi-2 yang sedang menggendong anak bayi.

16. Bahwa benar pengebrekan dilakukan oleh anggota Lanal Toli-toli diantaranya adalah Saksi-3, Saksi-4 dan Sertu POM Budi Nurwanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Saksi-1 dilarang masuk kedalam kamar kost dan didapati Terdakwa sedang berada didalam kamar bersama dengan Saksi-2.

17. Bahwa benar sejak kejadian penggrebekan Terdakwa tanggal 18 Maret 2017 tersebut, Saksi-1 sudah tidak serumah lagi dengan Terdakwa dan beberapa bulan kemudian Saksi-1 pulang kerumah orang tua Saksi-1 yang berada di Manado dan tidak tinggal dirumah dinas TNI AL lagi.

18. Bahwa benar sekira bulan Maret 2014 Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan siri di Desa Kayu Malue, Kota Palu sedangkan Sdr. Modin atau Penghulu Sdr. Uwak, wali nikah Sdr. Mangge, Saksi nikah Sdr. Ajun.

19. Bahwa benar ketika Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-2 Terdakwa tidak meminta ijin dari Saksi-1 sebagai Isteri sah dan tidak ada persetujuan atau perijinan dari Komandan Satuan dari Terdakwa dan Status Saksi-2 pada saat itu adalah Janda.

20. Bahwa benar ketika melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-2 Terdakwa masih merupakan suami sah dari Saksi-1 dan belum ada perceraian antara Terdakwa dan saksi-1.

21. Bahwa benar penyebab atau alasan Terdakwa menjalin pacaran dengan Saksi-2 sampai dengan melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 disebabkan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi, dimana Saksi-1 sudah tidak perhatian pada Terdakwa dan anak-anak lagi, dan Saksi-1 selalu menuntut Terdakwa perihal materi yang berlebihan.

22. Bahwa benar Terdakwa memilih Saksi-2 untuk melangsungkan rumah tangga Terdakwa dan akan menceraikan Saksi-1 sebagai Isteri yang sah dan akan menikahi Saksi-2 secara negara.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang dikemukakan Oditur Militer yang menyatakan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan sebagaimana telah diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri Unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oleh Oditur Militer, adapun mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Mengadakan Perkawinan"
3. Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Alternatif Kedua:

1. Unsur ke satu : "Seorang Pria"
2. Unsur ke dua : "Yang telah kawin"
3. Unsur ke tiga : "Melakukan Zinah"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-undang hukum pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Undang-undang hukum pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 Undang-undang hukum pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Undang-undang hukum pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan oleh Oditur Militer didepan persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 1990 melalui pendidikan Dicatam Milsuk IX Gelombang 1 tahun 1990/1991 di Kodikal Surabaya, selesai pendidikan ditempatkan di KRI Ki Hajar Dewantara, pada tahun 1995 ditempatkan di Lantamal VIII Manado dan pada tahun 2003 ditempatkan di Lanal Toli-toli sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serda SAA NRP 72326.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat juga sebagai Warga Negara Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan sekaligus Terdakwa yang merupakan subjek hukum.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danlantamal VIII Manado selaku Papera Nomor : Kep/20/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah benar diri Terdakwa Safrudin pangkat Serda SAA NRP 72326 Jabatan Jurnav Patkamla Tanjung Dondo.
4. Bahwa benar dalam Persidangan Terdakwa dapat menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Mengadakan perkawinan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 istilah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 (1) UU No. 1 tahun 1974).

Bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 UU No. 1 tahun 1974).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan oleh Oditur Militer didepan persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Maret 2014 Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan siri didesa Kayu Malue Kota Palu dengan Modin atau Penghulu Sdr. Uwak, wali nikah Sdr. Mangge, Saksi nikah Sdr. Ajun.
2. Bahwa benar ketika Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-2 Terdakwa tidak meminta ijin dari Saksi-1 sebagai Isteri sah dan tidak ada persetujuan atau perijinan dari Komandan Satuan dari Terdakwa dan Status Saksi-2 pada saat itu adalah Janda.
3. Bahwa benar ketika melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-2 Terdakwa masih merupakan suami sah dari Saksi-1 dan belum ada perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Mengadakan perkawinan", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk itu". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (pasal 4 UU No. 1 tahun 1974)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara sah baik secara dinas maupun agama pada tanggal 14 Nopember 1998 di Manado dengan kutipan Akta Nikah Nomor 56/06/XI/1998 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Nafilah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan Fadilah umur 15 (lima belas) tahun selama menjalani rumah tangga dengan Saksi-1 semua kebutuhan lahir dan bathin Terdakwa terpenuhi.
2. Bahwa benar sekira bulan Maret 2014 Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan siri di Desa Kayu Malue, Kota Palu dengan Modin atau Penghulu Sdr. Uwak, wali nikah Sdr. Mangge, Saksi nikah Sdr. Ajun.
3. Bahwa benar ketika Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-2 Terdakwa tidak meminta ijin dari Saksi-1 sebagai Isteri sah dan tidak ada persetujuan atau perijinan dari Komandan Satuan dari Terdakwa dan Status Saksi-2 pada saat itu adalah Janda.
4. Bahwa benar ketika melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-2 Terdakwa masih merupakan suami sah dari Saksi-1 dan belum ada perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur pada Dakwaan Alternatif kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Alternatif kedua dan berpendapat Dakwaan Alternatif kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu sesuai Pasal 279 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari bahwa menikah lagi dengan perempuan lain dilarang dalam kehidupan TNI, kecuali ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu diantaranya adalah harus ada persetujuan dari Isteri pertama, harus ada persetujuan Komandan Satuan, harus ada surat dari Pengadilan agama yang membolehkan Terdakwa menikah lagi dengan perempuan lain dan itu tidak dipenuhi oleh Terdakwa, ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sifat tercela yang menurutkan hawa nafsu saja tanpa memperhatikan aturan yang berlaku dilingkungan TNI.
2. Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan pernikahan lagi dengan Saksi-2 hanya menuruti keinginan hawa nafsu Terdakwa sendiri tanpa memperhatikan norma hukum yang berlaku dilingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sebagai Isterinya yang sah.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 menunjukkan Terdakwa tidak taat aturan dan doktrin TNI yang menyatakan bahwa seorang anggota TNI tidak diperbolehkan menikahi perempuan lain tanpa persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan hukum yang berlaku dilingkungan TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pernikahan dengan Saksi-2 secara siri telah merusak rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa sendiri dan serta mencemarkan nama baik satuan TNI AL.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pernikahan secara siri dengan Saksi-2 telah menyalahi aturan dan doktrin TNI serta aturan hukum yang berlaku dilingkungan TNI.

Dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan TNI-AL sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari Lingkungan TNI, karena apabila tetap dipertahankan akan memberikan dampak negatif terhadap Prajurit lainnya dan terganggunya Binpers di satuan Terdakwa dan TNI pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan keadaan yang meringankan keadaan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa menyesal, malu dan sedih telah melakukan perbuatan yang memalukan keluarga dan institusi.

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik keluarga dan nama baik satuan Terdakwa
2. Bahwa Terdakwa tidak memperdulikan aturan hukum yang berlaku dilingkungan TNI .
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1.
5. Terdakwa memilih Saksi-2 sebagai Isteri yang dinikahi secara agama atau siri dan akan menceraikan Saksi-1 sebagai Isteri sah Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maupun pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, telah menunjukkan betapa rendah kadar disiplin Terdakwa dan sifat maupun perilaku Terdakwa yang buruk, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat maupun keluarga besar TNI, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai di lingkungan TNI serta untuk membina Terdakwa agar kembali ke jalan yang benar.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

a. 4 (empat) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No.56/06/XI/1998 tanggal 14 Nopember 1998.

b. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Lanal Toli-toli Nomor : 11/II/20104/KPI/TLI tanggal 16 Pebruari 2004.

c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran RSD Madani Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 474.1/36.20/RSDM/2015 tanggal 9 Juni 2015.

d. 1 (satu) lembar foto anak bernama Mohamad Sayhban hasil hubungan Serda SAA Safruddin (Terdakwa) dan Sdri. Hernawati.

e. 1 (satu) lembar foto kamar kost dimana Serda SAA Safruddin (Terdakwa) dan Sdri. Hernawati (Saksi-4) melakukan persetubuhan.

f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandepom Lanal Palu Nomor : B/ /VII/2017 tanggal 25 Juli 2017.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti yang berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke- 1 Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 190 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SAFRUDIN**, Serda SAA, NRP 72326 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 4 (empat) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No.56/06/XI/1998 tanggal 14 Nopember 1998.

b. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Lanal Toli-toli Nomor : 11/II/20104/KPI/TLI tanggal 16 Pebruari 2004.

c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari RSD Madani, Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 474.1/36.20/RSDM/2015 tanggal 9 Juni 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar foto anak bernama Mohamad Sayhban hasil hubungan Serda SAA Safrudin (Terdakwa) dan Sdri. Hernawati.
- e. 1 (satu) lembar foto kamar kost dimana Serda SAA Safrudin (Terdakwa) dan Sdri. Hernawati (Saksi-4) melakukan persetubuhan.
- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandepom Lanal Palu Nomor : B/ VII/2017 tanggal 25 Juli 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 21 September 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, dan Khamdan, S.Ag., S.H, Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Khamdan, S.Ag., S.H
Mayor Chk NRP 11000013281173

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250177

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)